

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

Pada penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan pustaka dari beberapa artikel jurnal yang relevan dengan judul penelitian peneliti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Susilo dalam Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. IV No 2, Agustus 2015 dengan judul, *“Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko di Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Studi Kasus di BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta”*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang membandingkan penerapan manajemen risiko pembiayaan di dua lembaga keuangan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan regulasi dan pengawasan manajemen risiko pembiayaan antara di BMT Beringharjo dengan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Selain itu, di BMT Beringharjo organisasi pembiayaan belum berjalan dengan baik karena masih terjadi rangkap jabatan, seperti pengurus yang merangkap juga menjadi direktur dan manajer. Sedangkan di BPRS Madina Mandiri Sejahtera, pelaksanaan manajemen risiko sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Fatmasari dan Anah Hasanah dalam Jurnal Al Amwal Vol. 9 No 1, tahun 2017 dengan judul “*Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan*”. Pada penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa risiko-risiko yang ada pada pembiayaan gadai emas di BJB Syariah KCP Kuningan adalah risiko spekulatif, risiko murni, risiko dinamis, risiko khusus dan risiko fundamental. Sedangkan dalam mengatasi berbagai risiko tersebut, BJB Syariah KCP Kuningan melakukan berbagai cara yang sesuai dengan prosedur dalam pembiayaan gadai emas. Seperti identifikasi, pengukuran, pemetaan dan model pengelolaannya dengan sistem internal.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tyas D. Hascaryani, Asfi Manzilati, dan Nurman S. Fadjar dalam *Journal of Indonesian Applied Economic* Vol. 5 No. 1 Mei 2011, yang berjudul “*Metafora Risk and Return Sebagai Dasar Pengembangan BMT yang Mandiri*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan *postpositivisme rasionalistik*, dimana peneliti tersebut ingin mengetahui bagaimana suatu BMT dapat berkembang secara mandiri dalam mengoptimalkan potensinya. Pengumpulan data pada penelitian ini juga dengan wawancara mendalam di BMT yang menjadi objek penelitian tersebut, yaitu BMT Amanah dan BMT Perdana Surya Utama (PSU). Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa risiko yang dihadapi oleh BMT secara umum adalah tingkat penjaminan dana nasabah karena

belum adanya sistem operasional penjaminan dana nasabah pada lembaga nonperbankan yang diluar naungan BI. Selain itu, untuk mengurangi risiko yang ada, jaminan yang diajukan harus sesuai dengan konsep bahwa jaminan harus dapat menghindarkan dari perilaku *moral hazard*. Sedangkan adanya loyalitas nasabah menjadi sisi keuntungan atau *return* tersendiri bagi BMT.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Shahrul Ezwan bin Ilias dalam jurnal *International Proceedings of Economics Development and Research (IPEDR)* DOI: 10.7763/IPEDR.2012. V55.32 dengan judul “*Risk Management in Islamic Banking*”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan mengambil objek di bank Al-Rajhi dari Malaysia dan bank Muamalat Indonesia cabang Malaysia. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko memiliki peran sangat penting bagi bank syariah. Oleh karena itu, mengenali adanya risiko dan mengelola risiko tersebut menjadi hal yang penting pula bagi suatu bank syariah.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Luthfia dan Asep Ramdan Hidayat dalam jurnal *Prosiding Penelitian SPeSIA* Vol. 1, No. 1 Februari 2015, yang berjudul “*Analisis Strategi Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada Microfinance Syariah di BMT Mitrass Bandung*”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT Mitrass

Bandung sudah dapat meminimalisir risiko pembiayaan secara efektif dan efisien. Selain itu, strategi manajemen risiko yang dilakukan pun sudah sesuai dengan yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlements (BIS)*.

Penelitian-penelitian diatas pada intinya sama dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, yaitu tentang penerapan manajemen risiko pada suatu lembaga keuangan syariah dan menggunakan pendekatan kualitatif. Namun terdapat perbedaan antara kelima penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yaitu pada penelitian yang dilakukan Edi Susilo, merupakan penelitian yang membandingkan penerapan manajemen risiko pembiayaan pada dua objek, yaitu BMT Beringharjo Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta. Penelitian kedua dan ketiga merupakan penelitian yang menganalisis penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas dan menganalisis *risk and return* di BMT. Penelitian yang keempat adalah pentingnya manajemen risiko bagi suatu bank syariah serta penelitian kelima merupakan penelitian yang menganalisis penerapan manajemen risiko pembiayaan pada produk *microfinance* di BMT Mitrass Bandung. Sedangkan fokus penelitian pada penelitian peneliti adalah penerapan manajemen risiko pembiayaan pada BMT Mitra Usaha Ummat cabang Mudal, Sleman, Yogyakarta.

B. KERANGKA TEORITIK

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko terdiri dari dua kata, yaitu kata manajemen dan risiko. Manajemen adalah mengatur, yang berasal dari kata *to manage*. Manajemen juga merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan risiko menurut Wikipedia Indonesia adalah suatu ancaman dan tindakan yang terjadi diluar dugaan dan tidak sesuai dengan tujuan awal.

Jadi, menurut Prasetyoningrum (2015:69), manajemen risiko adalah sekumpulan cara dan langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur dan juga menyelesaikan segala macam risiko yang timbul akibat dari aktifitas usaha bank. Manajemen risiko harus diaplikasikan dalam suatu kegiatan lembaga keuangan guna untuk menjaga agar segala aktifitas operasional lembaga keuangan tersebut tidak mengalami kerugian. (Fikruddin, 2015:256).

b. Jenis-jenis manajemen risiko

Berdasarkan PBI Nomor 23/13/PBI/2011, Manajemen Risiko terdiri dari beberapa macam, yaitu :

1. Risiko kredit/pembiayaan adalah seorang nasabah yang gagal memenuhi kewajibannya kepada bank.
2. Risiko pasar adalah kerugian yang diterima oleh suatu bank karena portofolio valuta asing yang disebabkan oleh adanya perubahan harga pasar.

3. Risiko likuiditas adalah risiko yang disebabkan karena adanya ketidak sanggupan bank dalam memenuhi kewajiban *cash flow* dengan segera.
4. Risiko operasional adalah kerugian yang disebabkan dari pihak internal bank dan/atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank tersebut.
5. Risiko hukum adalah risiko yang terjadi akibat adanya tuntutan hukum atau adanya kelemahan yuridis.
6. Risiko reputasi adalah risiko yang disebabkan karena adanya kegagalan reputasi ataupun risiko menurunnya tingkat kepercayaan nasabah kepada bank.
7. Risiko stratejik adalah risiko yang disebabkan karena adanya ketidak tepatan pengambilan keputusan stratejik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang terjadi.
8. Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi disebabkan karena bank tidak mematuhi ketentuan hukum/peraturan yang berlaku.
9. Risiko imbal hasil adalah risiko yang terjadi karena adanya perubahan imbal hasil yang diterima oleh nasabah.
10. Risiko investasi adalah risiko yang terjadi karena keikutsertaan bank dalam menanggung kerugian usaha nasabah.

c. Fungsi manajemen risiko

Fungsi dari adanya manajemen risiko : (Prasetyoningrum, 2015:70)

1. Menetapkan arah *risk appetite* dan menyetujui *risk exposure limits* yang sesuai dengan strategi perusahaan.
2. Menetapkan batas minimal pembiayaan, *asset liability management*, dan kegiatan lain.
3. Menetapkan dan melakukan pemeriksaan prosedur (*audit*) untuk memastikan adanya integrasi dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menetapkan langkah-langkah dalam mengurangi risiko dengan sistem komputerisasi sehingga dapat diukur dan dipantau sumber risiko utama terhadap organisasi bank.

d. Kerangka manajemen risiko

Terdapat tiga kerangka dalam manajemen risiko, yaitu :

1. Identifikasi risiko, yaitu dilakukan dengan cara menganalisis karakteristik risiko yang ada pada kegiatan usaha maupun produk. Pengidentifikasi risiko sering juga disebut dengan mendiagnosis risiko dan mencakup risiko yang kemungkinan dihadapi serta dampaknya bagi aktivitas lembaga tersebut. (Darmawi, 2014:34)
2. Pengukuran risiko, yaitu melakukan ukuran seberapa besar keparahan risiko dan seberapa besar jumlah kerugian yang kemungkinan akan ditanggung (Darmawi, 2014:44).

3. Pemantauan risiko, dilakukan dengan mengevaluasi exposure risiko. (Prasetyoningrum, 2015:71)
4. Pengendalian risiko, adalah suatu cara untuk menangani risiko yang terjadi tersebut. Pengendalian risiko dapat juga dilakukan dengan menghindari risiko tersebut, mengendalikan kerugian, pemisahan, ataupun pemindahan risiko. (Darmawi, 2014:78)

2. Manajemen Risiko dalam Islam

Islam pun memandang adanya risiko dalam suatu kegiatan usaha. Karena dalam suatu kegiatan usaha seorang muslim, terdapat ketidak pastian apakah ia akan mengalami keuntungan atau kerugian.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Lukman : 34)

Dalam ayat diatas, Allah SWT dengan tegas menerangkan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Oleh sebab itu, seorang muslim diwajibkan untuk

berusaha dan mempersiapkan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari dengan cara manajemen risiko. (Misbah, 2000:166-167)

3. Manajemen Risiko Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan oleh suatu lembaga keuangan seperti BMT mengakibatkan penerimaan risiko serta menghasilkan keuntungan. Untuk mengurangi adanya risiko-risiko yang melekat dalam setiap pembiayaan yang disalurkan, BMT dapat menggunakan agunan atau jaminan nasabah (Rivai, 2013:116). Namun, agunan atau jaminan tidak dapat dijadikan pengganti untuk penilaian yang komprehensif dari nasabah pembiayaan dan kemampuan pembayaran angsuran nasabah tersebut.

Suatu lembaga keuangan harus mengidentifikasi dan mengelola risiko pembiayaan yang melekat pada setiap pembiayaan yang disalurkan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan usaha, tak terkecuali penyaluran pembiayaan. Selain itu, lembaga keuangan juga memiliki sistem untuk memantau setiap pembiayaan nasabah. Sistem ini mampu memantau kemampuan mengangsur nasabah dan penilaian agunan untuk mengatasi potensi timbulnya masalah pembiayaan.

4. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah atau lembaga keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah (Ismail, 2011 : 105). Pihak penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga pihak penerima pembiayaan tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah ia terimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan pihak lainnya yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Menurut dari sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu : (Nikensari, 2012 : 107-108)

1) Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi suatu nasabah. Seperti peningkatan usaha produksi, perdagangan, ataupun investasi.

Pembiayaan produksi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu :

- a) Pembiayaan modal kerja adalah suatu pembiayaan guna untuk pemenuhan kebutuhan produksi dan *utility of place* dari suatu barang.
 - b) Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lainnya yang berkaitan erat dengan itu.
- 2) Pembiayaan konsumtif adalah suatu pembiayaan yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan syariah ataupun BMT untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

c. Unsur-unsur Pembiayaan

1) Bank Syariah

Merupakan suatu badan usaha yang menyediakan dan memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan.

2) Mitra Usaha/Partner

Adalah pihak pengguna dana, yang mendapatkan pembiayaan dari pihak penyedia dana dan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

3) Kepercayaan (*Trust*)

Pihak penyedia dana memberikan kepercayaan kepada pihak penerima dana untuk mengembalikan dana yang telah diterima sesuai dengan kesepakatan jangka waktu tertentu.

4) Akad

Merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dibuat antar pihak.

5) Risiko

Dana yang sudah disalurkan oleh bank syariah atau lembaga keuangan lainnya memiliki risiko tidak dikembalikannya lagi dana tersebut. Sehingga akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang menyalurkan dana.

6) Jangka Waktu

Penyaluran dana yang dilakukan selalu memiliki jangka waktu pengembaliannya kembali. Jangka waktu tersebut sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

7) Balas Jasa

Nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan saat akad guna untuk balas jasa atas pembiayaan yang telah diterima.

d. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut : (Ismail, 2011 : 108)

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
- 3) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

e. Manfaat Pembiayaan

Ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam suatu pembiayaan. Menurut Ismail, manfaat pembiayaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1) Manfaat Pembiayaan bagi Bank

Pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah atau lembaga keuangan lainnya akan mendapat balas jasa yang berupa bagi hasil, margin keuntungan, atau pendapatan sewa, sesuai dengan akad yang telah disepakati. Selain itu juga, suatu pembiayaan akan berpengaruh pada profitabilitas bank. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan laba yang diperoleh bank. Semakin adanya peningkatan laba yang diperoleh, akan menyebabkan profitabilitas bank pun juga naik.

2) Manfaat Pembiayaan bagi Debitur

Selain bermanfaat bagi bank atau lembaga keuangan lainnya yang menyalurkan, pembiayaan juga dapat bermanfaat bagi debitur itu sendiri. Manfaat yang diperoleh bagi pihak penerima pembiayaan adalah dapat meningkatkan usaha nasabah/mitra, nasabah/mitra tersebut pun dapat memilih jenis pembiayaan sesuai dengan kebutuhan, dan jangka waktu pembayaran pembiayaan pun sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan bayar nasabah tersebut.

3) Manfaat Pembiayaan bagi Pemerintah

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan menyebabkan peningkatan pada pendapatan Negara. Yaitu dari sektor pajak, baik pajak pendapatan dari bank syariah maupun pajak pendapatan dari nasabah.

5. Analisis Pemberian Pembiayaan

Syukri Iska (2012) mengatakan bahwa sebelum melakukan pemberian pembiayaan pada pemohon pembiayaan, bank syariah ataupun BMT sekurang-kurangnya harus melakukan analisis yang mencakup informasi sebagai berikut :

- 1) Identitas pemohon. Meliputi nama, tempat tinggal, bentuk usaha, legalitas usaha, dan lain sebagainya. Hal ini diperlukan untuk pertanggungjawaban apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari.

- 2) Aturan permohonan pembiayaan. Meliputi jumlah pembiayaan, objek yang dibiayai, jangka waktu, dan alasan melakukan pembiayaan.
- 3) Riwayat hubungan dengan bank. Hal ini mencakup masa mulainya bisnis, dsb.
- 4) Analisis 5C pembiayaan. Yang meliputi analisis watak, kemampuan membayar, modal, keadaan usaha, dan juga agunan.
 - a) Analisis Watak (*Character*), hal ini sangat diperlukan guna memperoleh informasi atau gambaran dari pemohon yang mencakup sebelum dan selama permohonan pembiayaan tersebut diajukan.
 - b) Analisis kemampuan (*Capacity*), analisis ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal analisis kemampuan membayar pembiayaan dari pemohon yang mengajukan pembiayaan tersebut.
 - c) Analisis modal (*Capital*), dilakukan untuk melihat dan mengukur kemampuan permodalan dari pemohon pembiayaan. Baik dari segi komposisi modal, perkembangan usaha, maupun perkembangan laba yang diperoleh.
 - d) Analisis prospek usaha (*Condition*), analisis ini dilakukan untuk mengetahui prospek usaha yang akan dibiayai

dimasa yang akan datang. Baik sekitar lingkungan usaha, pemasaran, ataupun pengolahan.

- e) Analisis agunan/jaminan (*collateral*), adalah analisis yang digunakan agar dapat mengetahui nilai jaminan yang bisa dijadikan solusi apabila terjadi pembiayaan macet setelah pembiayaan itu disalurkan.

6. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

a. Pengertian

BMT merupakan lembaga keuangan nonperbankan yang didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Menurut Sumiyanto (2008:24-25), BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* memiliki maksud menerima titipan harta Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan menyalurkannya kepada yang berhak. Sedangkan *baitul tamwil* adalah pengembangan harta yang melakukan pengumpulan dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada para anggotanya.

Sedangkan menurut Mu'alim dan Abidin (2005), BMT adalah sebuah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berfungsi sebagai lembaga keuangan dengan sistem bagi hasil dan bertujuan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan BMT adalah suatu lembaga swadaya yang

dapat meningkatkan taraf hidup anggota dan keluarganya dengan cara membangun sumber keuangan. (Lubis, 2000:114).

BMT memiliki visi sebagai suatu lembaga keuangan untuk kalangan kecil dan menengah yang dipercaya masyarakat. (Aziz, 2004). Sehingga BMT terfokus pada pembiayaan suatu sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Menurut Suhendi, produk BMT dapat digolongkan menjadi berikut :

- 1) Produk menghimpun dana (*funding*)
- 2) Produk menyalurkan dana (*lending*)
- 3) Produk jasa
- 4) Produk *tabarru'* (ZISWAF)

Dalam melakukan kegiatannya, BMT diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang kemudian disingkat menjadi DPS. Tugas utama dari adanya DPS adalah sebagai penasehat dan mengawasi kegiatan operasional agar sesuai dengan prinsip syariah. (Antonio, 2001:31). Selain itu, DPS juga sebagai penyaring produk baru dari suatu BMT yang diawasinya sebelum produk tersebut diteliti dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

b. Penghimpunan dana BMT

Penghimpunan dana BMT dikemas melalui berbagai produk simpanan sehingga BMT mempunyai harga jual yang pas. Prinsip

simpanan yang ada pada BMT adalah menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

1) Prinsip *Wadi'ah*

Wadi'ah artinya titipan. Yang berarti nasabah yang menitipkan simpanannya dapat mengambil simpanan tersebut sewaktu-waktu. Berdasarkan bisa tidaknya penerima titipan menggunakan titipan tersebut, simpanan dengan akad *wadi'ah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

a) *Wadi'ah Yad al-Amanah*

Wadi'ah ini mempunyai arti bahwa simpanan yang dititipkan oleh si penitip tidak dapat digunakan oleh si penerima titipan. Selain itu juga, fungsi dari si penerima titipan hanyalah sebagai penerima yang amanah dan bertanggung jawab untuk menjaga barang titipan tersebut. (Antonio, 2001 : 148)

b) *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*

Merupakan kebalikan dari *wadi'ah al amanah*, yaitu pihak penerima titipan boleh memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan. Karena harta yang dititipkan dapat digunakan oleh pihak penerima titipan, maka pihak pemberi titipan akan mendapatkan bonus dari hasil pemanfaatan barangnya tersebut. Namun besarnya

bonus yang diberikan tergantung dari manajemen suatu BMT yang bersangkutan. (Antonio, 2001:149)

2) Prinsip *Mudharabah*

Adalah suatu akad partisipasi gabungan antara penabung yang bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan juga BMT sebagai penerima dan pengelola (*mudharib*). Pada akad ini, akan dijalin adanya pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak. (Antonio, 2001:138)

c. Penyaluran Dana BMT

Kegiatan penyaluran dana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh BMT untuk mendapatkan hasil dari dana yang telah dihimpunnya. Penyaluran dana BMT dapat dibedakan menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. Pembiayaan *Murabahah*

Merupakan pembiayaan jual beli dimana adanya margin keuntungan yang disepakati dan ditambahkan pada harga pokok barang.

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Merupakan pembiayaan kerjasama yang dilakukan oleh minimal dua pihak, dimana ada pihak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan juga sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang terdapat keuntungan yang disepakati. (Karim, 2004)

3. Pembiayaan *Musyarakah*

Merupakan bentuk kerjasama dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dan adanya kesepakatan pembagian keuntungan serta resiko ditanggung berdasarkan besarnya modal yang diberikan. (Antonio, 2001:90)